



# **L A P O R A N**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI UTARA**

**MASA RESES  
MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2023 – 2024**

**TANGGAL 6 – 10 DESEMBER 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, DESEMBER 2023**



## L A P O R A N

### **KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 – 2024 KE PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 6 – 10 DESEMBER 2023**

---

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terkait dengan tujuan di bidang kesehatan diantaranya terkait jaminan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan penyakit menular dan tidak menular, dan dibidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan peningkatan kualitas angkatan kerja di tanah air.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah lainnya. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

##### **1.2 Dasar Kegiatan**

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 – 2024.
- b. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI Tanggal 31 Oktober 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI
- b. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan yang dibiayai APBN
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

### 1.4 Kegiatan

Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang di dampingi oleh:  
Pendamping Mitra Komisi IX DPR RI:

- a. Kementerian Kesehatan RI;
- b. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- c. Badan POM RI;
- d. BKKBN RI;
- e. BP2MI RI;
- f. DJSN;
- g. Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan; dan
- h. Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

### 1.5. Tim Kunjungan Kerja


Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Bapak Charles Honoris dari fraksi PDI Perjuangan. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-162	CHARLES HONORIS	<b>KETUA TIM / WK. KETUA KOMISI IX DPR RI</b>	PDIP	DKI JKT III
2.	A-393	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.	<b>KETUA KOMISI IX DPR RI</b>	NASDEM	SULUT
3.	A-149	Dra. ELVA HARTATI, SIP., M.M	ANGGOTA	PDIP	BENGKULU
4.	A-153	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	ANGGOTA	PDIP	LAMPUNG II
5.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M	ANGGOTA	PDIP	JATENG V
6.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	ANGGOTA	GOLKAR	JABAR IV
7.	A-293	Dra. WENNY HARYANTO, SH	ANGGOTA	GOLKAR	JABAR VI
8.	A-73	Ir. SRI MELIYANA	ANGGOTA	GERINDRA	SUMSEL II
9.	A-134	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL	ANGGOTA	GERINDRA	SULBAR
10.	A-387	RATU NGADU BONU WULLA, S.T	ANGGOTA	NASDEM	NTT II
11.	A-397	drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.	ANGGOTA	NASDEM	SULSEL II
12.	A-38	Ir. NUR YASIN, MBA, M.T	ANGGOTA	PKB	JATIM IV
13.	A-436	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si	ANGGOTA	PKS	JABAR VIII
14.	A-494	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep	ANGGOTA	PAN	DKI JKT III

## II. GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Sulawesi, dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada pertengahan tahun 2023 berjumlah 2.676.012 jiwa, dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km<sup>2</sup>.

Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 di antaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupatendengan 1.664 desa/kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km<sup>2</sup> dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km dan luas hutan mencapai 701.885 hektar. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi, dikarenakan letaknya yang berada di tepian Lempeng Sunda.



Gambar 1. Peta Sulawesi Utara

### Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen pada triwulan III tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya berada pada 4,94 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023 ekonomi Sulawesi Utara sebesar 6,28 persen dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,62 persen.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2023 mencapai Rp43,30 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp25,70 triliun. Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,40 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 13,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga dengan pertumbuhan sebesar 12,48 persen.

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara tahun 2022 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pada tahun 2022 berada pada angka 73,81 atau lebih tinggi dari pada tahun 2021 yaitu 73,30, sementara pada tahun 2020 hanya pada angka 72,93. IPM Sulawesi Utara masuk kategori tertinggi dengan IPM di atas IPM nasional yang di angka 72,91.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,08 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,94 menjadi 12,95 tahun. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 9,62 menjadi 9,68 tahun pada tahun 2022. Dimensi standar hidup layak sebesar 11.179 ribu yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat 297 ribu rupiah atau sebesar 2,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

### **III. HASIL KUNJUNGAN KERJA BIDANG KESEHATAN**

Visi Sulawesi Utara yaitu “maju dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik” dengan visi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
- b. Penguatan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Industry Pertanian, Perikanan Dan Jasa;
- c. Pembangunan Infrastruktur Dan Perluasan Konektivitas;
- d. Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan Lingkungan;
- e. Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah.

Adapun jumlah total APBD tahun 2023 yaitu Rp458,933,163,829,- dengan perbandingan anggaran tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 21,04%. Untuk belanja modal dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 12,08%. Untuk belanja barang dan jasa dari tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,07%. Untuk belanja pegawai dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,97%. Sedangkan anggaran yang bersumber dari Global Fund (GF) yaitu Program HIV, 2.765.906.000; Program TBC, 5.200.000.000; dan Program Malaria, 1.468.875.750. Bersumber dari Netherland Leprosy Relief (NLR) untuk Kusta dengan jumlah dana 411.025.000.

Perbandingan capaian Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2022/2023 sebagai berikut:

Indikator	Capaian		Ket
	2023	2022	
Usia harapan hidup	72,10	72,08	
Jumlah Kematian bayi	46	259	
Jumlah Kematian ibu	41	36	Capaian 2023 per Okt 2023
Prevalensi Stunting	2,15	20,5	Capaian 2023 per Okt 2023
Universal Health Coverage (kepesertaan JKN)	101,58%	96,39 %	Capaian 2023 data per Okt 2023
Treatment Coverage (TC) TBC	75%	70,3%	Capaian 2023 per Okt 2023
Treatment Success Rate (TSC) TBC	84%	91,33%	Capaian 2023 per Okt 2023

**Catatan** : Prevalensi stunting tahun 2023 menggunakan data penilaian status gizi ePPBGM pengukuran bulan Oktober, untuk data survey belum di publish oleh Kemenkes

#### **Jaminan Kesehatan**

jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebanyak 58,11% dan 2023 sebanyak 59,79% (per 31 Oktober 2023) dengan jumlah penduduk miskin 187.33.000 Orang (7,34%) (per September 2022, BPS Prov.Sulawesi Utara). Program Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara merupakan program prioritas yang mulai diintegrasikan ke dalam JKN KIS pada tahun 2016 dan mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Pemerintah provinsi berperan serta dalam meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan yaitu dengan mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui anggaran APBD masing-masing daerah; melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan penduduk kabupaten/kota dalam kepesertaan program jaminan kesehatan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (PD Pemda Prov.Sulawesi Utara) mulai dari 2020 sebanyak 81.231 peserta dengan pendanaan APBD Rp.40.940.424.000. Tahun 2021 sebanyak 9.006 peserta (PD Pemda Prov.Sulawesi Utara) dan pembiayaan kontribusi iuran PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), Rp. 21.600.000.000. Untuk tahun 2022 terdapat pembiayaan kontribusi iuran PBI JK Rp. 21.600.000 dan tahun 2023 sebanyak 20.091 peserta penduduk didaftarkan Pemda Prov.Sulawesi Utara dan pembiayaan kontribusi iuran Rp. 24.800.000.

Adapun kendala yang dihadapi diantaranya masih banyak masyarakat mampu yang belum memahami manfaat kepesertaan dari JKN. Pandemi Covid-19 kurang lebih 3 tahun yang berdampak pada ekonomi Masyarakat (PHK) menyebabkan masyarakat kesulitan membayar iuran, apalagi masyarakat dengan penyakit kronis.

#### **Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Jumlah RS di Provinsi Sulawesi Utara 56 RS dan jumlah Puskesmas 199 Puskesmas dengan 559 Puskesmas Pembantu dan jumlah Polindes/poskesdes 460. Khusus untuk pelayanan kesehatan jiwa, Pemerintah provinsi Sulawesi utara sejak tahun 2019 secara bertahap telah membangun rumah sakit jiwa Prof.dr.V.L.Ratumbuang yang memungkinkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan jiwa bagi Masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya yang melayani rawat jalan dan rawat inap. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2023 menjadi lokasi piloting untuk "Pengembangan model layanan kesehatan jiwa berbasis Masyarakat". Program kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat ini memanfaatkan skринing

kesehatan Jiwa diPosyandu terintegrasi dan Puskesmas sentinel serta kolaborasi lintas sektor terkait. Rujukan kesehatan jiwa dilakukan secara bertahap melalui RSUD Kabupaten/Kota, RSUD Provinsi, RSUP Prof R.D. Kandou dan selanjutnya ke RSJ Prof.dr.V.L.Ratumbuang selaku RSJ Strata Utama dengan pengampuan RSJ Prof. Dr Marzuki Madi Bogor.

Akses terhadap fasilitas kesehatan di kecamatan dan desa terpencil dan daerah bermasalah kesehatan terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Melalui Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Yang Menjangkau Daerah-Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan Serta Bermasalah Kesehatan. Adapun DTPK yang terlayani:

**Kab. Minahasa Utara** (lokus Desa Tinongko, Kec. Wori). Jumlah yang dilayani 653 orang. Jenis layanan yang diberikan : Pelayanan Kesehatan umum, mata/skrining, ibu hamil, balita, PTM dan Lansia serta anak usia sekolah. 10 penyakit yang menonjol :

1. Kelainan infeksi : 228
2. ISPA : 85
3. Pterygium : 52
4. Katarak : 45
5. Osteoarthritis : 36
6. Gastritis : 20
7. Hiperkolesterolemia : 14
8. Dermatitis : 8
9. Displesemia : 5
10. DM : 4

**Kab.Kepl. Sangihe** (lokus kampung Kahakitang, Kec. Tatoareng). Jumlah yang dilayani : 273 orang. Jenis layanan yang diberikan : Pelayanan Kesehatan umum, mata/skrining, ibu hamil, balita, PTM dan Lansia serta anak usia sekolah. 10 penyakit yang menonjol :

1. ISPA : 73
2. Osteoarthritis : 43
3. Dyspepsia : 38
4. Hiperuresemia : 20
5. Hipertensi : 18
6. Dermatitis : 17
7. Gastritis : 12
8. Myalgia : 11
9. Rheumatoid Arthritis : 10
10. DM : 9

Sistem rujukan yang berjalan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di provinsi Sulawesi Utara adalah sistem rujukan berjenjang sesuai kebutuhan medis. dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas/Klinik Pratama, selanjutnya pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam hal ini Rumah Sakit dengan klasifikasi sesuai Kelas Rumah Sakit. Mengacu pada PMK No.1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sistem rujukan ini pasien dari Rumah Sakit dengan Kelas lebih rendah dirujuk ke Rumah Sakit dengan kelas lebih tinggi, misalnya dari Rumah Sakit kelas D ke Kelas C dan seterusnya. Jumlah keseluruhan Tempat tidur di 56 Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Utara 7119 Tempat Tidur. Dari total tempat tidur tersebut terdapat 3133 Tempat Tidur Kelas 3. Rasio 1 : 327 yang artinya 1 tempat tidur untuk 327 penduduk.

Jumlah keseluruhan Tempat tidur di 56 Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Utara 7119 Tempat Tidur. Dari total tempat tidur tersebut terdapat 3133 Tempat Tidur Kelas 3. Rasio

1 : 327 yang artinya 1 tempat tidur untuk 327 penduduk.

### **Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Masalah pemerataan SDM Kesehatan berimbas pada ketersediaan SDM Kesehatan baik jumlah, dan jenis. Adanya disparitas terhadap penyebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota dimana tenaga kesehatan menumpuk di daerah perkotaan sementara daerah perifer menjadi tempat yang kurang diminati. Tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis hanya terpusat pada daerah perkotaan dikarenakan juga perbedaan insentif yang diterima. Selain itu, sering terjadi mutasi pegawai baik dengan permintaan pribadi atau mutasi oleh pimpinan terhadap tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dari satu wilayah kewilayah lainnya atau antar kabupaten padahal nakes tersebut sangat dibutuhkan di daerah asal penugasan dan hal terpenting tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan teknis. Terbatasnya anggaran APDD/DAU untuk membiayai gaji/honor tenaga kesehatan sehingga membatasi jumlah perekrutan tenaga kesehatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan juga terbatas. Formasi ketenagaan untuk jenis nakes tertentu misalnya dokter, dokter gigi, dokter spesialis dll, tapi pelamar/peminat kurang, tidak ada atau gugur dalam proses seleksi.

N O	KAB / KOTA	Campak Rubela		OPV		IPV		DPT-HB-HIB	
		Sasaran	Capaian	Sasaran	Capaian	Sasaran	Capaian	Sasaran	Capaian
1	Kab. Bolaang Mongondow	56.062	12.379	185	127	255	90	430	178
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	17.533	6.816	388	69	296	17	696	103
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	15.467	3.735	73	2	73	23	73	33
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	19.133	6.559	1.766	16	2.962	10	793	81
5	Kab. Kepulauan Sangihe	22.307	7.768	1.198	102	2.266	102	1.145	154
6	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	11.456	5.644	43	31	57	60	60	59
7	Kab. Kepulauan Talaud	18.821	533	1.609	5	2.289	0	1.533	14
8	Kab. Minahasa	58.800	16.773	1.400	195	1.215	109	2.339	237
9	Kab. Minahasa Selatan	40.868	5.026	181	67	236	61	445	97
10	Kab. Minahasa Tenggara	22.922	2.048	2.115	9	3.548	9	951	20
11	Kab. Minahasa Utara	40.280	3.174	187	26	4.209	27	612	19
12	Kota Bitung	48.510	11.065	1.049	53	3.590	47	1.330	134
13	Kota Kotamobagu	26.671	3.261	849	2	1.179	10	1.099	31
14	Kota Manado	78.091	11.577	3.164	136	3.002	109	3.265	225
15	Kota Tomohon	18.949	5.401	21	2	18	1	37	8

### **Pelaksanaan dan Cakupan BIAN 2022**

Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) meliputi 2 kegiatan yaitu Imunisasi tambahan (pemberian 1 dosis imunisasi Campak- Rubella) dan Imunisasi Kejar (pemberian satu atau lebih jenis imunisasi dasar maupun lanjutan bagi anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia: OPV, IPV, DPT-HB-HIB). Pelaksanaan MULAI



BULAN MEI 2022 (pelaksanaan 30 hari kerja) dan dilakukan perpanjangan waktu 2 kali, Surat dari Dirjen P2P Kemenkes RI nomor: SR.02.06/C/3175/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal : Perpanjangan waktu Pelaksanaan BIAN Tahap I sampai dengan tanggal 13 September 2022 dan Surat dari Dirjen P2P Kemenkes RI nomor: SR.02.06/C/3616/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Perpanjangan kedua Pelaksanaan BIAN sampai dengan akhir September (30 Sept 2022). Cakupan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yaitu Campak Rubella (MR) 61,2 %, Imunisasi Kejar OPV 8,9%, cakupan Imunisasi Kejar IPV 4,8% dan cakupan Imunisasi Kejar DPT-HB-HIB 36,4%. Bulan Imunisasi anak sekolah (BIAS) adalah Kegiatan secara Nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak sekolah tingkat dasar dilaksanakan satu kali setahun pada setiap bulan Agustus untuk Imunisasi Campak Rubella dan bulan November untuk imunisasi DT dan Td.

BIAS 2022 sudah dilaksanakan setiap tahun secara rutin di Sekolah Dasar/madrasah dengan waktu persiapan cukup, adanya dukungan pihak sekolah dan tenaga vaksinator yang siap. Namun, masih ada tantangan yaitu adanya isu Halal – haram yang menyebar di masyarakat; ketidakpercayaan terhadap keamanan dan efektifitas vaksin; isu anti vaksin cukup tinggi dan tingkat pengetahuan yang rendah. Sedangkan untuk BIAN 2022 berjalan cukup baik karena sudah memiliki pengalaman di MR 2018 dan vaksin MR sudah digunakan dalam program imunisasi dan terbukti aman serta adanya kolaborasi lintas sektor menghadapi MR dan Vaksinasi Covid sudah terbangun sampai di Desa/Kelurahan, serta tenaga vaksinator siap. Namun tantangan utamanya adalah waktu persiapan yang singkat Pelaksanaan hanya 30 hari.

Khusus untuk vaksinasi HPV 2023 mempunyai target sasaran untuk HPV dosis 1 (Kls 5 SD) 11.951 anak dan target sasaran untuk HPV dosis 2 (Kls 5 SD) 12.710 anak. Capaian sampai saat ini masih belum sesuai target yaitu HPV 1 66% dan HPV 2 hanya 44 %.


Strategi yang sedang dijalankan untuk meningkatkan cakupan yaitu mengaktifkan kegiatan komunikasi/promosi di sekolah-sekolah, terutama sosialisasi guru-orang tua; menggandeng berbagai media untuk sosialisasi dan informasi mengapa imunisasi penting (Radio, TV); advokasi /bangun Komitmen tinggi dgn Pengambil kebijakan/ Kepala Daerah (Bupati/Walikota) terutama wilayah-wilayah yang cakupan masih rendah; terlibat secara aktif dan berkolaborasi dengan tokoh agama lokal. Kemendikbud, Kemenag dan stakeholder lainnya; sertab pesan yang jelas di regulasi / Fatwa mencegah terjadinya pengertian yang berbeda. Sistem pendistribusian vaksin sesuai dengan kebijakan berlaku sistem 1 pintu yaitu melalui Instalasi Farmasi. Mekanisme distribusi logistik yaitu Aktif bahwa distribusi vaksin oleh Dinas kesehatan Provinsi berjalan Bersama dengan distribusi obat dan Pasif, yaitu sistem distribusi Dimana kabupaten/kota yang datang melakukan pengambilan vaksin dan logistiknya secara mandiri. Dilakukan koordinasi pendistribusian vaksin antara bidang P2P program Imunisasi dengan instalasi Farmasi provinsi untuk distribusi vaksin ke 15 kabupaten/kota. Selanjutnya untuk distribusi vaksin ke Puskesmas dilakukan oleh dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai permintaan dari Puskesmas. Kendala dalam pendistribusian vaksin yaitu belum memadainya anggaran untuk distribusi vaksin secara rutin. Tapi distribusi tetap berjalan dengan lancar karena ditunjang oleh kabupaten/kota yang secara mandiri datang mengambil ke Dinas Kesehatan Provinsi vaksin dan logistik yang dibutuhkan.

Jumlah Tenaga Pelaksana Program Imunisasi Prov Sulawesi Utara 4 orang dengan jumlah Pelaksana Program Imunisasi Dinkes Kab/Kota : 15 orang (jumlah Kab/Kota 15). Jumlah Pelaksana Program Imunisasi Puskesmas: 198 orang (jumlah Puskesmas: 198). Semua Puskesmas mempunyai minimal satu orang pelaksana program /penanggung jawab program Imunisasi.

#### ***Persiapan Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer***

Dinas Kesehatan Provinsi telah menetapkan INSPIRASI KELUARGA (Integrasi Pelayanan Primer Berbasis Keluarga) sebagai implementasi ILP di Provinsi Sulawesi Utara dan dimulai dengan lokus di 18 Puskesmas yang tersebar di 15 Kab/Kota. Pemerintah Provinsi Mendorong Kab/Kota untuk membuat road map implementasi

INSPIRASI KELUARGA untuk Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan menetapkan lokus mencakup Posyandu, Pustu dan Puskesmas diwilayah kerjanya. Selain itu, penting adanya penguatan peran kader Kesehatan keluarga melalui peran ibu di dalam keluarga. Saat ini Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pemetaan ketersediaan alat USG di Puskesmas untuk menunjang pelayanan ANC dan telah melakukan pemetaan ketersediaan antropometri KIT sesuai standar di tingkat Posyandu. Selain itu, Kab/Kota melakukan pemetaan ketersediaan KIT deteksi dini Penyakit prioritas. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota memastikan kelengkapan pengisian data ketersediaan dan kebutuhan SDM, sarana prasarana dan alat Kesehatan lainnya dengan mengisi link survey (Posyandu, Pustu, Puskesmas) Binwil Kesmas dengan fokus pada pencanangan Imunisasi IPV2 dilanjutkan oleh seluruh Kab/Kota dengan pelaksanaan pada bayi 9 bulan dengan teknis pemberian sesuai juknis dan deteksi Dini/skrining di Posyandu sesuai siklus hidup. Upaya lain yang dilakukan adalah percepatan pelaporan kematian ibu dan anak berbasis informasi digital melau aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN). Saat ini, setiap Kab/Kota yang memiliki Labkesda perlu melakukan standarisasi dan integrasi layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas).



Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), serta jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Poskesdes, Posyandu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, serta Posbindu di provinsi Sulawesi Utara.

Total puskesmas yang sudah memiliki SDM Kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 49 tahun 2019 tentang Puskesmas berjumlah 65 dari total 199 Puskesmas sedangkan yang belum lengkap ada 134 Puskesmas, masih jauh di bawah target nasional yaitu tahun 2023 (71%) dan untuk Tahun 2024 (83%). Adapun rekapitulasi Kabupaten/Kota Yang Belum Lengkap 9 Tenaga sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Total	Lengkap	Belum Lengkap	%
1	BOLAANG MONGONDOW	18	10	8	55.56
2	MINAHASA	23	4	19	17.39
3	KEPULAUAN SANGIHE	17	3	14	17.65
4	KEPULAUAN TALAUD	21	5	16	23.81
5	MINAHASA SELATAN	17	3	14	17.65
6	MINAHASA UTARA	11	11	0	100
7	BOLAANG MONGONDOW UTARA	13	0	13	0
8	SIAU TAGULANDANG BIARO	12	5	7	41.67
9	MINAHASA TENGGARA	13	2	11	15.38
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	8	1	7	12.5
11	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	9	4	5	44.44

12	KOTA MANADO	16	8	8	50
13	KOTA BITUNG	9	6	3	66.67
14	KOTA TOMOHON	7	1	6	14.29
15	KOTA KOTAMOBAGU	5	2	3	40

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, melalui:

1. Dukungan kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat dan daerah. Selalu Koordiansi dengan BKD/BKPSDM, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, BKAD dan Biro Organisasi terkait pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan serta distribusi berdasarkan hasil perhitungan analisa beban kerja (ABK)
2. Koordinasi dengan BKD/BKPSDM terkait pengaturan sistim mutasi pegawai (terutama tenaga kesehatan) sesuai dengan kebutuhan (peta jabatan).
3. Memperkuat sistim pendataan SDM kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskemas, Klinik, Praktek Mandiri, Sarana Kefarmasian, Labolatorim Kesehatan dan lain-lain) melalui updating data pada sistim informasi SDM kesehatan (SISDMK) untuk mengetahui eksisting (keberadaan terkini) tenaga kesehatan, mengevaluasi capaian – capaian indikator program SDKM.
4. Membuat dokumen perencanaan SDM kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kotasetiap tahunnya untuk menghitung kebutuhan tenaga kesehatan melalui website [www.renbut.kemkes.go.id](http://www.renbut.kemkes.go.id) sehingga mengetahui kebutuhan dan kekurangan SDM kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, dari dokumen tersebut Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara mendapatkan formasi PPPK untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, Bantuan Tugsus, PIDI, PGDS, TKLLN, Bantuan Basiswa Tubel dan PPDS-BK.
5. Rutin melakukan evaluasi program SDM Kesehatan melalui rapat –rapat daring (zoom meeting) maupun luring bersama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, BKD/BKPSDM dan Biro Organisasi.
6. Berdasarkan dokumen rencana kebutuhan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan bantuan dari kementerian kesehatan untuk mengisi puskesmas yang masih kekurangan tenaga yaitu dengan penugasan khusus tenaga kesehatan, Program Internsip Dokter, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan lulusan luar negeri (TKLLN). Untuk tahun 2023 jumlah penugasan khusus 84 orang, Program Internsip Dokter Indonesia (218 orang) Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) 2 orang, tenaga kesehatan lulusan luar negeri (TKLLN) 2 orang. Yang ditempatkan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
7. Mengupayakan sistim reward bagi tenaga kesehatan melalui pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan setiap tahunnya mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
8. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan bagi SDM kesehatan yang diselenggarakan di Bapelkes yaitu Pelatihan TGC 8 angkatan, Pelatihan Pengendali Penyakit Infeksi 1 angkatan, pelatihan epidemiologi 1 angkatan, Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (1 angkatan) dengan jumlah peserta keseluruhan 330 orang.
9. Mengupayakan SDM kesehatan mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar dan program bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDG-BK). Tahun 2023 yang mendapatkan Tugas Belajar berjumlah 16 orang, dan PPDS-BK 11 orang.
10. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi dan sector swasta terkait pertukaran data dan informasi untuk pemenuhan tenaga kesehatan.

11. Hasil usulan formasi PPPK, untuk Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan formasi PPPK tenaga kesehatan berjumlah 1097 orang.
12. Untuk kabupaten/kota juga memiliki formasi PPPK yang disesuaikan dengan DAU masing - masing, diharapkan dengan adanya PPPK 2023 ini bisa menambah target pemenuhan tenaga kesehatan terumama 9 jenis nakes di puskesmas.

Saat ini ada pembukaan formasi pegawai daerah untuk SDM kesehatan tahun 2024, karena seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten/kota dan provinsi mulai dari UPTD sampai Dinas Kesehatan sudah menyelesaikan pengisian/input aplikasi rebut tahun 2024. Hasil dari perhitungan aplikasi rebut tersebut bisa digunakan untuk formasi PPPK nakes 2024 maupun untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Sehingga daerah tinggal menunggu berapa formasi yang akan dibuka tahun depan berdasarkan hasil dari tarikan aplikasi rebut. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan BKD.

### ***Ketersediaan Obat Esensial***

Sudah di adakan Evaluasi Pelaporan Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas melalui Zoom Meeting yang di adakan pada minggu ketiga bulan November yang di ikuti oleh seluruh puskesmas di kabupaten kota se provinsi Sulawesi Utara dan Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Kabupaten Kota. Untuk Puskesmas yang mengalami kekosongan obat sudah disampaikan untuk berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Apabila obat yang di minta tidak ada di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota agar di minta di Instalasi Farmasi Provinsi, dan jika Instalasi Farmasi juga terjadi kekosongan maka untuk sementara di tanggulangi di puskesmas melalui dana Kapitasi. Pelaporan yang belum mencapai target terkendala oleh : petugas di puskesmas yang tidak melapor sesuai waktu yang di tentukan, obat yang di maksud masih di kelola oleh pemegang program, dan untuk kabupaten kepulauan terhalang oleh masalah signal internet yang tidak ada atau terkena gangguan.

Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas Provinsi Sulawesi Utara bulan November 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Obat Essensial
1	Bolaang Mongondow	78 %
2	Minahasa	30 %
3	Kepulauan Sangihe	94 %
4	Kepulauan Talaud	10 %
5	Minahasa Selatan	82 %
6	Minahasa Utara	73 %
7	Minahasa Tenggara	100 %
8	Bolaang Mongondow Utara	100 %
9	Kepulauan Sitaro	100 %
10	Bolaang Mongondow Timur	75 %
11	Bolaang Mongondow Selatan	89 %
12	Kota Manado	100 %
13	Kota Bitung	89 %
14	Kota Tomohon	100 %
15	Kota Kotamobagu	100 %
	<b>Total Sulawesi Utara</b>	<b>85 %</b>

### ***Permasalahan Kesehatan***

Masalah kesehatan yang dihadapi Sulawesi Utara seperti juga yang dihadapi Indonesia adalah “**Triple Burden**” atau beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit yaitu adanya penyakit infeksi New emerging dan re-emerging seperti Covid 19; penyakit

menular yang belum teratasi dengan baik seperti TBC, Malaria, HIV -AIDS, Kusta, dll; dan penyakit Tidak Menular (PTM) yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Melaksanakan promosi kesehatan melalui berbagai media seperti radio, podcast, media sosial.
- Membuat peraturan atau regulasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti PERDA No.1 tahun 2021 tentang Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, PERDA/Peraturan Bupati/Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok, dll.
- Meningkatkan upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular lewat posbindu PTM di desa/kelurahan.
- Meningkatkan cakupan penemuan kasus penyakit menular baik pasif seperti penemuan kasus di fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) maupun penemuan kasus secara aktif seperti kegiatan skrining TBC di kelompok berisiko seperti penghuni lapas, skrining HIV, skrining kusta di sekolah, dll.
- Melaksanakan program inovatif seperti Desa Sahabat Kusta yang bertujuan meningkatkan peran aktif masyarakat desa untuk mengendalikan penyakit kusta dan konsekuensinya yaitu stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta dan keluarganya.
- Mendorong dan membimbing kabupaten kota untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dan eradikasi frambusia.
- Meningkatkan cakupan program imunisasi rutin lengkap.
- Melaksanakan surveilans penyakit dan sistem kewaspadaan dan respon dini terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB/Wabah.

#### Tuberculosis

**TBC**, perkiraan insiden TBC tahun 2023 10.950 kasus, sampai bulan oktober ditemukan 8.490 kasus yang tersebar di 15 kab/kota. Sebanyak 75% kasus yang ditemukan dan diobati (Target Sulawesi Utara Tahun 2023 95%), dan 76% tercatat resisten terhadap obat TBC. Beberapa hal yang menyebabkan **belum tercapainya Treatment Coverage (TC)** yaitu :

- Pengetahuan Masyarakat tentang penyakit TBC masih kurang sehingga tidak ada kesadaran untuk memeriksakan diri ketika sudah bergejala/terduga
- Stigma negative masyarakat tentang penyakit TBC masih tinggi
- Tidak ada alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan penemuan kasus TBC
- Masih kurangnya logistic catridge untuk pemeriksaan TCM dalam penegakan diagnosis untuk TBC
- eUnder reporting dan delay-reporting kasus TBC di fasyankes
- bbelum ada regulasi dari pemerintah sebagai perpanjangan regulasi nasional (Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC)

Berdasarkan kohort 2022 Angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) TBC SO sampai Oktober 2023 sebesar 84% dari target 90%. Beberapa hal yang menyebabkan **belum tercapainya TSR** yaitu:

- Kerjasama jejaring layanan TBC belum berjalan maksimal dalam pelaksanaan rujukan dari pasien terduga hingga akan berobat
- Ketersediaan logistic baik terlebih untuk OAT anak masih kurang.
- Angka loss to follow up pasien berobat masih tinggi
- Pencatatan dan pelaporan kasus belum maksimal

Penemuan kasus TB Resisten Obat sampai September 2023 masih belum mencapai (target penemuan 233, yang ternotifikasi 111). Salah satunya dikarenakan angka pemanfaatan TCM belum optimal masih 25-30% dari target 80%. Angka penemuan

kasus TB Sulawesi Utara 75% dari Target 85%. Selain menemukan dan mengobati kasus TBC sebanyak mungkin, salah satu upaya dalam mengendalikan TBC adalah dengan pemberian obat pencegahan TBC (TPT) pada orang serumah dari penderita TBC. Namun capaian untuk TPT masih belum sebagaimana diharapkan. Capaian pemberian TPT pada kontak serumah per Oktober 2023 yaitu sebesar 0,9% dari target 58%. Beberapa hal yang menjadi penyebab **belum tercapainya pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)** pada kontak serumah yaitu :

- Tidak adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Investigasi kontak (IK) yang mendukung penemuan kasus dan untuk pemberian TPT bagi kontak serumah dengan pasien.
- Keterbatasan logistic untuk obat TPT dan tuberculin (untuk pemeriksaan infeksi laten tuberculosis).
- Pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal (delay reporting).

Penemuan dan pengobatan kasus TBC dengan mendorong kabupaten kota melalui advokasi ke pemkab/pemkot dan penguatan kapasitas dari nakes kab/kota dalam melaksanakan TPT. Saat ini hanya ada beberapa RS yang telah ditetapkan Kemenkes sebagai layanan rujukan TBC Kebal Obat. Perlu upaya mendorong dan mulai melatih Puskesmas untuk menjadi layanan inisiasi pengobatan TBC Kebal Obat. Kendala utama lainnya adalah belum adanya regulasi daerah terkait pengendalian TBC di Sulawesi Utara yang saat ini ada adalah Pergub Penanggulangan TBC di Sulawesi Utara yang masih berproses.

#### HIV/AIDS

Sampai bulan Agustus 2023 capaian tes HIV provinsi Sulawesi Utara sebanyak 222.560 orang (35%) dari target pusat yang sudah ditentukan yaitu 64.916 orang. Capaian tes HIV tertinggi Kota Tomohon (98%), Manado (63%), Bolmong Selatan (42%), Pelaksanaan pengobatan ODHIV kasus baru yang ditemukan (memenuhi syarat) dan mau melakukan pengobatan (100%), terlaksana pada 3 kab/kota (Kota Kotamobagu, Kab. Minahasa Utara, Kab.Kep.Talau). untuk kab/kota yang belum 100% ODHIV baru on ART dikarenakan klien belum siap menerima status HIV, masih takut, malu, menyangkal, masih dalam pengobatan IO (Infeksi Oportunistik). Kendala, masih banyak tes HIV yang masih under reporting sehingga capaian kegiatan tes HIV 15 kab/kota di Sulawesi Utara belum ada/ tidak bisa dilihat capainnya. Upaya, Pemerintah Provinsi melatih Puskesmas, Klinik, dan RS sepanjang tahun 2021-2023 untuk mampu melakukan pemeriksaan, sekaligus pengobatan HIV, melalui layanan PDP (perawatan dukungan pengobatan).

#### Malaria

Tujuan program pengendalian Malaria di daerah adalah membebaskan daerah dari Malaria, yang dibuktikan dengan diterimanya sertifikat eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan dan mempertahankan status eliminasi tersebut. Per tahun 2023, ada 5 kabupaten kota yang telah mendapat sertifikat eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan. Masih Ada 5 kabupaten yang belum, yakni Bitung, Mitra, Talau, Sangihe, dan Sitaro. Syarat mendapat sertifikat eliminasi Malaria adalah harus 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus penularan lokal Malaria. Kabupaten Talau sudah memenuhi syarat untuk dinilai sertifikasi eliminasi Malaria, saat ini sedang menunggu penilaian dari Kemenkes (direncanakan pada awal tahun 2024); sedangkan pada 4 kabupaten sisanya masih melaporkan ada kasus penularan lokal pada tahun 2023 ini (Bitung 69 kasus, Mitra 66 kasus, Sangihe 32 kasus, Sitaro 18 kasus), jadi paling cepat eliminasi adalah tahun 2026. Kabupaten kota yang telah sertifikasi eliminasi Malaria juga ada melaporkan kasus Malaria, tapi kasus impor dari kabupaten/provinsi lain. Per tanggal 5 Desember 2023 terlapor ada 997 kasus Malaria. Kendala, Masih ada penularan lokal Malaria tahun 2023 ini di beberapa kabupaten kota (Bitung 69 kasus, Mitra 66 kasus, Sangihe 32 kasus, Sitaro 18 kasus), sehingga 4 kabupaten kota ini memungkinkan untuk mendapat sertifikat eliminasi Malaria pada tahun 2026. Hanya kabupaten Talau yang memungkinkan untuk mendapat sertifikat pada tahun 2024 karena sudah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus penularan lokal.

Upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi mendorong 4 kabupaten kota ini untuk percepatan eliminasi Malaria, beberapa upaya diantaranya adalah melalui advokasi ke pemda kab/kota, percepatan regulasi Pergub Penanggulangan TBC-Malaria di Sulawesi Utara, dan juga adanya pokja tatalaksana Malaria. Pemerintah Provinsi juga bekerjasama dengan Kemenkes melalui BTKL dan Poltekes dalam memberikan rekomendasi untuk penanggulangan Malaria di kabupaten kota tersebut.

#### Dengue

Sebaran kasus DBD di Sulawesi Utara tahun 2023 (per bulan Oktober). Kota Manado melaporkan kasus DBD terbanyak (625 kasus DBD) dengan 7 kematian. Kendala, Kasus DBD yang meningkat pada beberapa kabupaten kota dan kasus kematian yang terjadi karena keterlambatan mendapatkan pengobatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah mendorong kabupaten kota untuk melaksanakan gerakan 1 rumah 1 juru pemantau jentik. Pemerintah Provinsi membantu kabupaten kota dalam pelaksanaan pengendalian vektor di beberapa lokasi kabupaten kota. Pemerintah Provinsi juga membantu memfasilitasi terdistribusinya rapid diagnostik test dengue sebagai salah satu tool untuk deteksi cepat infeksi dengue pada anak ataupun dewasa.

#### **Kesehatan Ibu dan Anak**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak yaitu melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pengadaan fasilitas berupa USG di Tingkat puskesmas dan ketersediaan tenaga dokter terlatih untuk mengoperasikannya. Tujuannya untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan mencegah kematian ibu dan anak di Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara juga melakukan pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak, sebagai fasilitas kesehatan yang menangani permasalahan kesehatan ibu dan anak dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama lintas sector antara lain dengan penguatan dan peningkatan kapasitas Kader kesehatan. Peningkatan Promosi Kesehatan juga terus dilakukan melalui komunikasi Informasi Edukasi dan memanfaatkan berbagai saluran informasi untuk memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat.

### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan paparan, jawaban tertulis dan diskusi, Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

#### **BIDANG KESEHATAN**

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk memastikan infrastruktur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan terdistribusi secara merata.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memastikan seluruh perangkat hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan, termasuk petunjuk teknis, diterbitkan tepat waktu dan di awal tahun sehingga daerah juga dapat merealisasikan anggaran dan program secara tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memperketat pengawasan atas distribusi alat kesehatan yang didanai oleh APBN, khususnya untuk memastikan alat kesehatan tidak dalam posisi idle karena kurang siapnya tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengambil langkah “jemput bola” dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi anak rutin termasuk program BIAS, khususnya HPV.
5. Komisi IX DPR RI mendorong rumah sakit milih pemerintah daerah mengembangkan roadmap pengembangan rumah sakit secara vertikal dengan misi adanya pelayanan



kesehatan dan pelayanan kedokteran khusus sehingga terpetakan kebutuhan infrastruktur dan SDM bidang kesehatannya.

6. Komisi IX DPR RI meminta DJSN, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI terus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketercapaian *Universal Health Coverage* (UHC) tidak saja dari sisi kepesertaan tapi yang lebih penting adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
7. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah taktis untuk penurunan angka stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif. Komisi IX DPR RI juga mendesak BKKBN terus mengupayakan adanya peningkatan percepatan serapan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersama Pemerintah Daerah.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI meningkatkan kapasitas dan kapabilitas loka-loka BPOM untuk pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan dan perlintasan antar negara.

## **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **Kondisi Ketenagakerjaan**

Total penduduk Sulawesi Utara pada Februari 2023 berdasarkan hasil proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 diperkirakan sebanyak 2,68 juta orang. Penduduk usia kerja sebesar 2,07 juta orang, bertambah 21,76 ribu orang (1,06 persen) dibandingkan keadaan 1 tahun sebelumnya (2,05 juta orang).

Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara pada Februari 2023 mencapai 1,31 juta orang, bertambah sekitar 41,31 ribu orang (3,25 persen) dibanding Februari 2022 yang sebesar 1,27 juta orang.

Ditinjau lebih jauh jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2023 sebesar 1,23 juta orang, bertambah sekitar 42,78 ribu orang (3,60 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2022 (1,19 juta orang).

Berikutnya, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2023 sebanyak 81,12 ribu orang, berkurang sekitar 1,45 ribu orang jika dibandingkan keadaan Februari 2022 (82,57 ribu orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Februari 2023 mencapai 6,19 persen, mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin dibanding TPT Februari 2022 (6,51 persen).

Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 270,99 ribu orang (22,03 persen) pekerja, sementara lapangan usaha Informasi dan Komunikasi paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 9,48 ribu orang (0,77 persen) pekerja. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Jam kerja merupakan gambaran intensitas kerja.

Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*) adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Sementara pekerja tidak penuh dibagi dua, yaitu setengah pengangguran (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain). Pada Februari 2023 persentase pekerja penuh terhadap total pekerja sebesar 68,06 persen mengalami peningkatan dibanding keadaan Februari 2022 (66,48 persen) atau meningkat 1,58 persen.



## Upah

Terkait mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243 /HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;

Selanjutnya, mekanisme pengusulan UMP, mengacu pada tahapan sebagai berikut :

1. Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara telah terbentuk melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2023 yang beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 3 unsur yaitu 10 anggota dari unsur Pemerintah, 5 anggota dari unsur Pengusaha, 5 anggota dari unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan 1 anggota dari Perguruan Tinggi/Akademisi;
2. Mengirim utusan untuk mengikuti sosialisasi perhitungan formula pengupahan di Jakarta;
3. Melaksanakan rapat Dewan Pengupahan untuk membahas dan mengkaji sistem pengupahan di Provinsi Sulawesi Utara sesuai regulasi yang sudah ditetapkan;
4. Mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Gubernur Sulawesi Utara sebelum menetapkan UMP Sulawesi Utara terbaru.

Sementara itu, terkait kewenangan Dewan Pengupahan dalam penetapan upah minimum saat ini adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 137 tahun 2021 tentang Penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2021-2023, dimana tugas Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara adalah, diantaranya; *Pertama*, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka a). Penetapan Upah Minimum Provinsi; b). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota; c). Penerapan Sistem pengupahan di Provinsi Sulawesi Utara. *Kedua*, Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.

Lebih jelas, dalam penetapan Upah Minimum yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a. Gubernur Sulawesi Utara didampingi oleh Forkopimda Sulawesi Utara bersama Instansi terkait dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara melakukan penetapan dan pengumuman UMP Sulawesi Utara tahun 2024 serta langsung dipublikasikan melalui media masa ;
- b. Hasil perhitungan disesuaikan dengan formula dan rumus yang ada, dan menghasilkan angka sebagai berikut :
  - Dengan menggunakan  $\alpha$  maksimal 0,30 maka terjadi kenaikan sebesar 1,66 %. Nominal kenaikan Rp. 57.920,70 dibulatkan menjadi Rp.60.000, . Maka UMP Sulawesi Utara tahun 2024 menjadi Rp.3.545.000 naik dari UMP Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar Rp.3.485.000,-.
  - Perhitungan diatas telah mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti : Kesejahteraan pekerja/buruh; Kemampuan pengusaha ; UMP Sulawesi Utara tahun 2023; Konsumsi perkapita perbulan; rata-rata ART per-rumah tangga; Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara tahun 2022; Inflasi Provinsi; Variabel indeks tertentu yang sudah ditentukan yang simbolkan dengan  $\alpha$  ;Kondisi ketenagakerjaan; dan iklim usaha.
- c. UMP Sulawesi Utara tahun 2024 telah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 449 tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024.

Selanjutnya, dalam penetapan upah minimum, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pengupahan. Dalam hal pemberian sanksi kepada perusahaan-

perusahaan yang belum patuh terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Utara maka dapat disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor Industri yakni industri yang berskala Kecil, Menengah dan Besar, serta Perhotelan telah membayar sesuai dengan Upah Minimum Provinsi namun masih ada perusahaan yang belum membayar sesuai Upah Minimum Provinsi yakni pada sektor Restoran dan Toko - toko (UMKM).

Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan berskala kecil, menengah dan besar, jika ditemukan perusahaan yang belum patuh dan tidak membayar Upah sesuai Upah Minimum Provinsi, maka akan dilakukan pembinaan/peringatan dengan pemberian Nota Pemeriksaan Pertama dan Nota Pemeriksaan Kedua sehingga perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan isi Nota pemeriksaan tersebut.

Bila peringatan yang di berikan tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melakukan Proses Penegakan Hukum. Hal ini sesuai dengan PERMENAKER Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang telah dirubah dengan Permenaker Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Terkait data mengenai perusahaan-perusahaan yang telah menetapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebanyak 12.223 Perusahaan (Jumlah Perusahaan sesuai dengan Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan), dan dapat dibuka melalui website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara : <https://wajiblapor.kemnaker.go.id>.

### PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Hingga saat ini, jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 12.367 perusahaan. Ada berapa perusahaan yang melapor telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan pekerja, serta berapa jumlah riilnya akibat dampak dari krisis ekonomi global, berikut datanya.

NO	KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI UTARA	JUMLAH PERUSAHAAN	KLASIFIKASI PERUSAHAAN			
			KECIL	SEDANG	BESAR	JUMLAH
1	KOTA BITUNG	2037	110	37	1890	2037
2	KAB.MINAHASA TENGGARA	213	2	0	211	213
3	KAB.KEPULAUAN SANGIHE	212	7	4	201	212
4	KOTA MANADO	4948	565	227	4156	4948
5	KOTA KOTAMOBAGU	607	45	19	543	607
6	KAB.BOLAANG MONGONDOW	425	8	3	414	425
7	KAB.MINAHASA UTARA	1297	84	49	1164	1297
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	155	4	0	151	155
9	KAB.MINAHASA SELATAN	405	21	9	375	405
10	KAB.KEPULAUAN TALAUD	165	2	0	163	165

11	KAB.KEP.SIAU TAGULANDANGBIARO	105	0	0	105	105
12	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	228	4	4	220	228
13	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	239	7	0	232	239
14	KOTA TOMOHON	562	42	9	511	562
15	KAB. MINAHASA	769	22	8	739	769
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>12.367</b>	<b>923</b>	<b>369</b>	<b>11.075</b>	<b>12.367</b>

Selanjutnya, jumlah keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara, baik dalam negeri maupun Tenaga Kerja Asing (TKA).

WNI		WNA	
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
53.787	26.245	200	52
<b>Jumlah: 80.032 Orang</b>		<b>Jumlah : 252 Orang</b>	

Berdasarkan data sampai tanggal 25 November 2023, Jumlah Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah 50 Perusahaan dengan 213 tenaga kerja yang ter-PHK dengan rincian :

- Kota Manado : 15 perusahaan, 74 orang terkena PHK
- Kota Bitung : 10 perusahaan, 16 orang terkena PHK
- Kab. Minahasa Utara : 3 perusahaan, 46 orang terkena PHK
- Kota Tomohon : 1 perusahaan, 1 orang terkena PHK
- Kab. Minahasa : 3 perusahaan, 6 orang terkena PHK
- Kab. Minahasa Selatan : 4 perusahaan, 4 orang terkena PHK
- Kab. Minahasa Tenggara : 4 perusahaan, 5 orang terkena PHK
- Kota Kotamobagu : 2 perusahaan, 7 orang terkena PHK
- Kab. Bolaang Mongondow : 1 perusahaan, 46 orang terkena PHK
- Kab. Bolssel : 1 perusahaan, 1 orang terkena PHK
- Kab. Bolmut : 1 perusahaan, 1 orang terkena PHK
- Kab. Sitaro : 1 perusahaan, 3 orang terkena PHK
- Kab. Sangihe : 4 perusahaan, 3 orang terkena PHK.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meminimalisir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu dengan melakukan pembinaan hubungan industrial secara intensif dan berkala di setiap perusahaan yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara guna mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial yang bisa berdampak pada stabilitas Ekonomi dan keamanan.

Terkait jumlah angkatan kerja yang sudah dikoordinir oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara ditengah ancaman krisis ekonomi global saat ini adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menambah kompetensi melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Pemagangan di dunia usaha, dunia industri serta lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah BLK, LPK, DAN BLKK di Provinsi Sulawesi Utara :

1.	Balai Latihan Kerja Pemerintah	:	3 BLK
2.	Lembaga Pelatihan Kerja	:	48 LPK
3.	Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)	:	28 BLKK

**Lembaga Pelatihan :**

1.	Milik Kemnaker/Disnaker	:	3.377 Orang/Lulusan (2022/2023)
2.	Milik OPD	:	8.757 Orang/Lulusan (2022)
3.	Milik Swasta	:	2.839 Orang/Lulusan (2022)

**Pemagangan :**

1.	Pemagangan Dalam Negeri	:	682 Orang (2022/2023)
2.	Pemagangan Luar Negeri	:	1.056 Orang (2019-2023)
3.	IJBNET(Program SSW)	:	337 Orang (2023)

**Pameran Bursa Kerja/Job fair**

1.	Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara	:	1.196 Orang
2.	SMK Yadika Manado	:	100 Orang
3.	SMK Negeri 2 Bitung	:	996 Orang
4.	SMK Pertanian	:	30 Orang
5.	SMK Negeri 5 Manado	:	282 Orang

### **Outsourcing/ Tenaga Kerja Alih Daya**

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara terkait pemenuhan hak-hak normative pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) cukup baik. Hal ini ditandai oleh jumlah pengaduan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan jasa penyedia tenaga kerja pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan November 2023 hanya terdapat 1 (satu) pengaduan yaitu pekerja/buruh yang bekerja pada RS. Prof. Kandou dan 1 (satu) informasi keterlambatan pembayaran upah di PT PLN UPDK Minahasa.

Di Provinsi Sulawesi Utara, pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada jenis pekerjaan : a). jasa pengamanan (satpam), b). jasa kebersihan (cleaning service), c). penyedia makan di tempat kerja, d). jasa transportasi (sopir) dan e). pengelolaan parkir. Terkait dengan pemenuhan hak-hak normative pekerja/buruh pada perusahaan *outsourcing* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yaitu terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, dan upah dibayar sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi.

Adapun terkait dengan perjanjian kerja umumnya hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); yang masa kontrak 1 (satu) tahun

disesuaikan dengan perjanjian kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Terkait data sebaran pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan *outsourcing* di Provinsi Sulawesi Utara umumnya dipekerjakan pada 5 (lima) jenis pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang terdapat pada perusahaan sebagai berikut :

- a. PT. Angkasa Pura (Bandara Samratulangi Manado) diberikan pada perusahaan *outsourcing* untuk pekerjaan pengelolaan perpajakan dan kebersihan;
- b. PT. Pelindo (Persero) dan PT Pelindo Peti Kemas Bitung diserahkan pada perusahaan *outsourcing* untuk pekerjaan operator alat berat, perawatan dan perbaikan kebersihan dan pengamanan;
- c. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara Enggo diserahkan pada perusahaan *outsourcing* untuk pekerjaan kebersihan, jasa pengamanan;
- d. PT MSM/TTN Likupang diserahkan pada perusahaan *outsourcing* untuk pekerjaan jasa pengeboran (RIG), kebersihan, penyedia makan dan jasa pengamanan serta maintenance peralatan;
- e. PT. J Resources Bolaang Mongondow diserahkan pada perusahaan *outsourcing* pekerjaan pengeboran (RIG), penyedia makan (kantin Perusahaan), kebersihan, perawatan peralatan dan jasa pengamanan;
- f. Rumah Sakit diserahkan pada *outsourcing* untuk jasa kebersihan dan pengamanan;
- g. Perbankan untuk pekerjaan kebersihan dan pengamanan;
- h. Industri perikanan di Kota Bitung untuk jasa penyedia makan dan pengamanan;
- i. Industri pengolahan minyak untuk pekerjaan pengamanan, kebersihan dan pekerja harian pada perusahaan-perusahaan sebagaimana diuraikan diatas yang banyak mempekerjakan pekerja *outsourcing* diwilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, dan/atau belum menerima laporan/informasi dari pekerja/buruh *outsourcing* hal- hal terkait permasalahan hak-hak normative pekerja.

Terkait perkembangan penyelesaian permasalahan pekerja/buruh *outsourcing* di tengah ancaman resesi ekonomi global, dari laporan dan informasi yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu adanya keterlambatan upah pekerja/buruh *outsourcing* yang bekerja di PT. PLN UPDK Minahasa dan RS. Prof. Kandou Manado, namun hal itu sudah dapat diselesaikan dengan baik dan keterlambatan itu disebabkan karena keterlambatan administrasi perusahaan *outsourcing* dalam melakukan rekapitulasi tagihan kepada perusahaan pemberi kerja.

### **Hubungan Industrial**

Berbagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi pekerja/buruh dalam hubungan industrial selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi ditengah kondisi ancaman resesi ekonomi global seperti saat ini. Kondisi Hubungan Industrial di Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini berjalan dengan baik antara pihak pemerintah, pihak Pekerja/Buruh dan pihak Pengusaha. Permasalahan hubungan industrial tetap ada baik terkait Perselisihan PHK, perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Hal ini terjadi antara lain karena kurangnya komunikasi dan pemahaman terhadap penerapan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Oleh karena itu, ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial, yakni; *Pertama*, melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan Hubungan Industrial yang akan terjadi melalui komunikasi antara serikat pekerja/serikat buruh dengan HRD/personalia Perusahaan; *Kedua*, Menindaklanjuti laporan pengaduan dari pelapor termasuk mengklasifikasi wilayah kewenangan Mediator Hubungan Industrial yang berwenang menangani laporan pengaduan perselisihan hubungan industrial tersebut sesuai dengan Hukum Acara Ketenagakerjaan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; *Ketiga*, Melakukan edukasi terhadap pihak manajemen perusahaan yang sementara berselisih tentang pentingnya sarana-sarana hubungan industrial diperusahaan antara lain; mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) melalui Perundingan Bipartit diperusahaan dengan mengedepankan musyawarah mufakat secara kekeluargaan untuk mencapai hubungan industrial yg harmonis bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian beberapa pendekatan yang telah dilakukan selama ini dipandang masih mampu untuk menghadapi dan menyikapi hubungan industrial ditengah kondisi ancaman resesi ekonomi global saat ini. Sarana Hubungan Industrial di Provinsi Sulawesi Utara yang mendukung hubungan industrial yang kondusif dan harmonis antara lain sebagai berikut : Lembaga Kerja Sama Tripartit, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama, Organisasi Pengusaha dan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi. Pada umumnya Pihak Pelapor adalah dari pihak pekerja/buruh yang melakukan pengaduan secara langsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja terdekat. Akan tetapi karena masih terdapat 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang belum memiliki Pejabat Fungsional Khusus Mediator Hubungan Industrial maka banyak kasus yang tidak selesai secara perundingan Bipartit di kabupaten/kota dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sebelas (11) Kabupaten/Kota yang Belum memiliki Pejabat Fungsional Khusus Mediator Hubungan Industrial antara lain sebagai berikut; Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolmong, Kab. Bolsel, Kab. Boltim, Kab. Bolmut, Kota Kotamobagu, Kab. Sitaro, Kab. Sangihe dan Kab. Talaud.

Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Sulawesi Utara yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Se-Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan Januari sampai dengan November 2023 berjumlah 164 Kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Perselisihan PHK : 118 Kasus
- Jumlah Perselisihan Hak : 41 Kasus
- Jumlah Perselisihan Kepentingan : 4 Kasus
  - Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh : 1 Kasus

Data Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Sulawesi Utara, data sejak dari Januari sampai dengan November 2023 sebagai berikut :

- Jumlah Kasus yang diselesaikan ditingkat Bipartit secara damai melalui Perjanjian Bersama Bipartit di perusahaan berjumlah 58 Kasus.
- Jumlah Kasus yang diselesaikan ditingkat Tripartit secara damai melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial berjumlah 90 Kasus.
- Jumlah Kasus yang tidak damai dan dikeluarkan Anjuran Tertulis oleh Mediator Hubungan Industrial ketika para pihak menolak anjuran mediator hubungan industrial, maka pihak yang menolak anjuran tertulis melanjutkan ke tahapan upaya hukum selanjutnya yaitu ke Pengadilan Hubungan Industrial sejumlah 16 Kasus.

Selanjutnya, Langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis “Penyusunan Struktur dan Skala Upah” bagi Mediator Hubungan Industrial dan Manager HRD dari Perusahaan;
- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis “Pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama” bagi Mediator

- Hubungan Industrial, Manager HRD dari Perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja/ Serikat Buruh diperusahaan sebagai peserta kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis “Tehnik Negosiasi dalam penyelesaian perusahaan Hubungan Industrial diinternal perusahaan” dengan mengundang Manager HRD dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja/ Serikat Buruh diperusahaan sebagai peserta kegiatan;
  - Melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi Peraturan Ketenagakerjaan terbaru bagi Mediator Hubungan Industrial, Pimpinan Organisasi Pengusaha, dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ada di Sulawesi Utara;
  - Mengikuti kegiatan Diklat, Workhsop dan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PHI dan JAMSOS Kementerian Ketenagakerjaan R.I dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan.

### **BPJS Ketenagakerjaan**

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan seluruh pekerja (penerima upah dan bukan penerima upah) serta pekerja asing dilindungi oleh Jaminan Sosial. Peran dan koordinasi Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara yang sudah dijalankan dengan instansi dan pihak swasta dalam menjalankan perintah UU tersebut adalah :

- Dibuatnya dukungan Regulasi Daerah sebagai implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2022.
- Inovasi-inovasi dari Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para Pekerja Rentan melalui pembiayaan APBD dan APBDes.
- Terjadinya peningkatan *coverage* kepesertaan di Provinsi Sulawesi Utara dan menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai *best of the best* dalam Penganugerahan Paritran Award Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022 dengan Kategori Provinsi *Coverage* Kepesertaan Tertinggi.

Lebih lanjut, peran dan koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara dengan instansi dan pihak swasta dalam menjalankan perintah UU tersebut dalam upaya peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi capaian program kerja bersama antara BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan dan Wasnaker terkait ketidakpatuhan Badan Usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- Melaksanakan fungsi edukasi, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terkait program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Badan Usaha di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- Secara rutin melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait.
- Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Badan Usaha untuk memastikan perlindungan kepada Masyarakat Pekerja seperti Non ASN, Aparat Desa, Pekerja Magang, Pekerja Harian Lepas dan lain-lain.
- Melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang Pelindungan kepada Pekerja Rentan melalui Program Sertakan (Sejahterakan Pekerja disekitar Anda) dan Program-program Pemerintah Daerah lainnya.


Dalam upaya penegakan kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan BPJS Ketenagakerjaan telah membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Utara, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKAD dan BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana mempunyai tugas sebagai berikut:


- Saling berkoordinasi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pertukaran data dan mekanisme pengawasan kepatuhan.
- Mendorong dan mengupayakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan BUMDes untuk mematuhi dan melaksanakan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan.
- Memberikan Rekomendasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah agar Badan Usaha yang tidak mengindahkan kepatuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan sanksi Denda, Sanksi Administrasi berupa Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) dan Sanksi Pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi dan pengawasan kepatuhan secara terpadu.

Berikut adalah data terkait kewajiban pekerja dalam jaminan sosial, termasuk didalamnya adalah jumlah perusahaan, jumlah yang mendaftar dan tidak mendaftar, jumlah pekerja yang terdaftar dan tidak terdaftar, jumlah pekerja asing yang bekerja di Sulawesi Utara terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

### Jumlah Badan Usaha Terdaftar



Pada Tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19. Jumlah Pekerja Terdaftar Per Segmen adalah sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 untuk Kepesertaan Honorer Pemda, Honorer GTK, Aparat Desa dan Pekerja Rentan.


Jumlah Pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) Terdaftar sebagai berikut :



Sedangkan tenaga kerja yang belum terdaftar sejumlah 185.759.


Selanjutnya, *coverage* Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :






Persentase *coverage* kepesertaan pada 30 November 2023 sebesar 77,63%. Tingginya angka persentase *coverage* kepesertaan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tingginya tingkat pemahaman dan kesadaran para Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah Daerah terhadap Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.


Total klaim seluruh program di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 30 November 2023 yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 27.951 kasus dan nominal pembayaran sebesar Rp 376.898.347.832,- (Diluar Beasiswa dan MLT Perumahan).



Jumlah Kasus Klaim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini.



Sementara jumlah nominal klaim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini.



**Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).**

Berbagai permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri akhir-akhir ini, terutama PMI yang mengalami permasalahan unprosedural dan tidak memiliki dokumen yang disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi kepada mereka tentang permasalahan-permasalahan yang kerap dialami di negara penempatan. Upaya dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dan BP3MI Sulawesi Utara adalah :

- Melakukan sosialisasi disetiap Kesempatan menghadiri Undangan Kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang menghadirkan Pemerintah Kab/Kota, Dunia Pendidikan maupun Organisasi Keagamaan dan Masyarakat lainnya;
- Melakukan Sosialisasi yang lebih memfokuskan kepada sisi pencegahan penempatan secara unprosedural dengan metode sosialisasi yang interaktif dan mengedepankan Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri pada sektor formal;
- Selain itu, juga melakukan Sosialisasi melalui Media cetak/Online, Media Sosial terkait dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari Pra Penempatan maupun Pelindungannya sampai Pemulangan.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pelindungan dan penempatan PMI di luar negeri disebabkan oleh data dan dokumen tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah daengan bekerjasama dengan instansi terkait adalah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 40, 41 dan 42 terdapat tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu dimaksimalkan fungsi masing-masing guna menyiapkan SDM CPMI yang sesuai kebutuhan dan kompetensi berdasarkan permintaan negara penempatan, melalui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran program pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat yang berminat untuk bekerja ke luar negeri melalui Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan;
- b. Melakukan koordinasi agar adanya dukungan lembaga maupun instansi yang terlibat dalam proses penempatan dan pelindungan PMI dalam mensosialisasikan penempatan ke luar negeri yang aman dan prosedural;
- c. Meningkatkan kolaborasi terkait keterlibatan awak media baik media cetak, media sosial maupun media elektronik dalam mengkampanyekan bekerja ke luar negeri yang aman dan terjamin dari sisi pelindungannya;
- d. Bersama dunia pendidikan (SMA/SMK, PT) tokoh agama, tokoh Masyarakat dan tokoh adat agar berperan dalam edukasi Masyarakat tentang PMI yang aman dan terlindungi;
- e. Meningkatkan kerjasama lembaga pendukung penempatan (LPK/P3MI) dalam hal penyediaan dan peningkatan ketersediaan jabatan pada penempatan di sektor formal;
- f. Pemutahiran secara berkala data terkait penempatan PMI.

Berikut adalah Data Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Selang bulan Januari s.d November 2023.

<b>NO</b>	<b>NEGARA</b>	<b>SKEMA</b>	<b>FORMAL</b>	<b>INFORMAL</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Singapura	P3MI/Mandiri	1	81	82
2	Hongkong	P3MI	-	61	61
3	Jepang	SSW	86	-	86
4	PapuaNew	Mandiri	38	-	38

	Guinea				
5	Malaysia	Mandiri	1	-	1
6	Guyana	Mandiri	2	-	2
7	Kuwait	Mandiri	1	-	1
8	Maldives	Mandiri	1	-	1
9	Solomon	Mandiri	9	-	9
10	Afrika	Mandiri	1	-	1
11	UEA	Mandiri	1	-	1
12	Qatar	Mandiri	1	-	1
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>284</b>

Data penempatan PMI berdasarkan jenis pekerjaan; formal dan informal, adalah sebagai berikut.

#### Data Penempatan PMI Formal dan Informal

FORMAL	:	1. Perkebunan 2. Pelaut/ABK 3. Perawat 4. Manufaktur 5. Perikanan
INFORMAL	:	1. PenataTataLaksanaRumahTangga (Domestic Worker)

Sebelum mereka ditempatkan bekerja diluar negeri sangat penting memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup memadai, guna memudahkan langkah-langkah perlindungan jika terjadi permasalahan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kompetensi PMI yang akan bekerja di luar negeri adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan BP2MI dan 11 (sebelas) Pemerintah Kab/Kota dengan BP2MI dari 15 Kab/Kota yang ada;
- Pada tahun 2022 ada 5 Kabupaten/Kota yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan, tahun 2023 ada 8 Kabupaten/Kota yang melakukan pelatihan;
- Peningkatan kualifikasi dan kompetensi PMI di Sulawesi Utara diupayakan dengan melibatkan lembaga pendukung penempatan seperti Balai Latihan Kerja/LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan yang memiliki program penunjang bagi penyiapan CPMI.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah :

- Anggaran Pelatihan bagi para CPMI masih sangat terbatas yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan masih ada yang belum menyediakan Anggaran;
- Kurangnya Lembaga Pendukung Penempatan pada sektor Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki Perjanjian Kerjasama Penempatan pada sector formal serta Keterbatasan Lembaga Pelatihan Keterampilan yang ada di Sulawesi Utara masih sangat terbatas untuk LPK Bahasa Korea hanya ada 1 di Sulawesi Utara sedangkan LPK Bahasa Jepang hanya 8 LPK yang lulusannya mengikuti Program SSW Jepang. Peluang:
- Minat masyarakat di Sulawesi Utara untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi, serta di beberapa negara penempatan yang tertarik dengan budaya dan adat Sulawesi Utara sehingga peluang untuk bekerja diluar negeri bagi CPMI sangat terbuka lebar. Tahun 2023 beberapa perusahaan yang ada

diJepang memerlukan 1000 orang tenaga kerja asal Sulawesi Utara  
Tantangan:

- Perlu adanya komitmen dari setiap elemen masyarakat untuk mendukung program penempatan PMI pada sektor formal dan perubahan mindset masyarakat terkait pentingnya bekerja ke luar negeri secara procedural. Tentunya harus didukung dengan Anggaran dan tata kelola penempatan yang mudah, murah dan aman serta sesuai ketentuan.

Upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PMI, misal yang meninggal dunia, diantaranya adalah beberapa PMI yang meninggal, jenazahnya ditangani oleh BP3MI Sulawesi Utara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, dimana Hak-Haknya masih dipenuhi oleh Perusahaan/P3MI. Penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan berita surat pemberitahuan dari Kemenlu dan Perwakilan RI di negara penempatan yang akan ditindaklanjuti oleh BP2MI/BP3MI dan Dinas terkait untuk penerimaan jenazah serta menghantar sampai ke Daerah Asal.

PMI purna diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi diri mereka sendiri dan keluarganya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk PMI purna atau setelah bekerja di luar negeri, BP3MI Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi PMI purna dalam bentuk pelatihan wirausaha maupun edukasi keuangan agar para PMI Purna dapat menjadi wirausahawan di daerah asal mereka. BP2MI juga telah membentuk Perkumpulan Wirausaha PMI (Perwira PMI) baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi yang tujuannya untuk meningkatkan upaya-upaya fasilitasi terhadap para wirausawan hasil Pemberdayaan PMI Purna di masing-masing daerah.

## **V. REKOMENDASI**

Berdasarkan paparan, jawaban tertulis dan diskusi, Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

### **BIDANG KETENAGKERJAAN**

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja, termasuk memastikan infrastruktur ketenagakerjaan dan sumber daya manusia (SDM) bidang ketenagakerjaan terdistribusi secara merata baik dan merata.
2. Untuk memastikan kesejahteraan pekerja/buruh, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI agar formula penghitungan Upah Minimum (UM) yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu harus dapat menjawab permasalahan upah minimum Pekerja/buruh.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera menetapkan kebijakan sistem pengupahan tentang Pedoman Upah di atas Upah Minimum sebagai Petunjuk Pelaksanaan dalam perundingan Bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera melakukan transformasi dan revitalisasi atas alat-alat peraga/ praktek yang ada di BLK-BLK pemerintah, agar target pemberian pelatihan kompetensi bagi calon pekerja terpenuhi secara optimal.
5. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI, agar Provinsi Sulawesi Utara dijadikan pusat pelatihan Bahasa dan skill ke Jepang dan Korea untuk wilayah Indonesia timur bisa dipenuhi.
6. Komisi IX DPR RI meminta DJSN, BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan RI terus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar seluruh pekerja/ buruh baik Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

7. Komisi IX DPR RI mendorong peran yang lebih aktif dari pemerintah daerah dalam hal dukungan sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja, baik di sektor mandiri atau informal maupun pekerja formal melalui media konvensional maupun media digital/sosial media dan aparat pemerintah terkait.

## **VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara ini kami sampaikan. Atas perhatian, jawaban, serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2023

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI UTARA  
KETUA TIM**

**CHARLES HONORIS**

**A-162**